

ABSTRAK

Akhmad Basyir Fudhali, 20170702011007, *Batas Usia Kawin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Progresif*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati, SH., M.Hum

Kata Kunci: Batas usia kawin, Hukum Progresif.

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan demi tercapainya tujuan perkawinan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-undang tersebut yaitu mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Berdasarkan konteks di atas, maka ada dua fokus penelitian, diantaranya adalah: *pertama* Bagaimana Aturan Batasan Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? *Yang kedua* Bagaimana Perspektif Hukum Progresif Terhadap Pembatasan Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

Dalam penelitian ini, merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menerapkan metode penelitian kualitatif karena pendekatan ini merupakan metode pengamatan, dan penelaahan dokumen. Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan analisis yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Dalam Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan teknik dokumentasi sebagai bahan utama seperti putusan dan studi pustaka dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan perceraian, peraturan perundangan yang berlaku. Sementara pada analisis data yang pertama menggunakan deskriptif analitis, dan yang kedua yaitu analisis deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dilakukan saat diterapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan lebih banyaknya kasus pernikahan dibawah umur pada saat UU Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan daripada saat belum diterapkan. 2) Hukum progresif, bukan hanya semata-mata keadilan dengan penegakan hukum, melainkan keadilan dan kebahagiaan masyarakat. Maka dari itu hukum progresif ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum. Kaitannya Hukum progresif dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, dimana hukum progresif dapat memposisikan setiap kali ada ketidak sejalan, karena pada dasarnya hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, karena para pelaku hukum banyak yang di paksa kedalam skema sebuah hukum. Penafsiran hukum mempertimbangkan dari berbagai aspek.